

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan tanggung jawab sosial masih bersifat sukarela akan tetapi praktik tanggung jawab sosial perusahaan mulai marak dilakukan serta didukung pula oleh pemerintah Indonesia dengan ditetapkannya Undang-undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Fauziah & Yudho J, 2013).

Tanggung jawab sosial menjadi salah satu cara bagi manajemen untuk melakukan pertanggungjawaban perusahaan terhadap Allah SWT dan manusia serta lingkungan. Dalam ekonomi Islam, konsep tanggung jawab sosial sendiri didasarkan pada perspektif Al-Quran dan Sunnah dimana manusia diyakini sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara seluruh ciptaan Allah SWT. Sehingga hal tersebut menjadi dasar bagi bank syariah dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sosial (Kurniawati & Yaya, 2017).

Konsep mengenai tanggung jawab sosial yang berkembang pada bank syariah menjadi tantangan dalam mewujudkan kepercayaan dari para *stakeholder*. Tidak bisa dihindari bahwa kepercayaan tersebut mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan bank itu sendiri. Sebagaimana harapan dari

para pemegang saham bahwa bank syariah selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah termasuk di dalamnya mengatur segala aspek perilaku serta tindakan yang diperbuat oleh lembaga sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi orang lain (Zanariyatim, Bayinah, & Sahroni, 2016).

Keberadaan perbankan syariah yang semakin kuat menjadikan BUS sebagai sektor yang patut diperhitungkan, akan tetapi pangsa pasarnya masih relatif kecil dibanding perbankan konvensional. Perkembangan perbankan syariah yang pesat diikuti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peran perbankan membawa konsekuensi tanggung jawab terhadap masyarakat. Selain memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan, penting juga melakukan pelaporan dan pengungkapan terhadap kegiatan usaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial perbankan syariah (Fitria & Hartati, 2010).

Meskipun dalam bentuk yang masih sederhana, kini industri perbankan telah menyebutkan aspek pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya. Aspek pertanggungjawaban sosial perbankan syariah ini didukung dengan berlakunya peraturan perundang-undangan baru yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan UU ini perbankan syariah diharapkan mampu meningkatkan peran dan kontribusinya dalam membantu kesejahteraan masyarakat melalui program sosial (Rahayu & Cahyati, 2014).

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, saat ini marak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting Index* (Ahzar & Trisnawati, 2013). Menurut Gustani (2013), salah satu member Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia dalam

tulisannya “*Islamic Social Reporting (ISR)* sebagai model Pelaporan CSR Instisusi Bisnis Syariah”, *Islamic Social Reporting* pertama kali digagas oleh Hanifa(2002), lalu dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Othman & Ghani, (2009) di Malaysia. ISR Index lahir dan dikembangkan dengan dasar standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yang kemudian terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti berikutnya. Dengan adanya indeks ISR, diyakini dapat menjadi suatu langkah awal dalam hal penyusunan standar pengungkapan tanggung jawab sosial suatu entitas yang berbasis syariah.

Perkembangan yang cepat dalam dunia perbankan syariah membawa perubahan dalam peningkatan pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Banyak perusahaan perbankan syariah telah menggunakan pengungkapan ini untuk menyediakan informasi mengenai perusahaan, termasuk pengungkapan pertanggungjawaban sosial melalui *Islamic Social Reporting (ISR)*. *Islamic Social Reporting (ISR)* adalah suatu upaya dari bank syariah dalam rangka memberikan informasi mengenai kinerja sosial bank umum syariah kepada para pemegang saham atau *stakeholder* dan diharapkan mampu mendorong pertanggungjawaban perusahaan termasuk bank syariah dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan nilai-nilai islami (Kurniawati & Yaya, 2017).

Penelitian perkembangan *Islamic Social Reporting (ISR)* telah banyak dilakukan di sektor perbankan syariah. (Ningrum, Fachrurrozie, & Jayanto, 2013) yang menggunakan sampel 11 unit bank syariah di Indonesia, menunjukkan hasil rata-rata pengungkapan ISR di perbankan syariah di Indonesia sebesar

59.42%. Bank Syariah Mandiri memiliki skor ISR yang paling tinggi yaitu 85% dan yang terendah adalah Bank Victoria yang hanya 41%. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan ISR di Indonesia yang cukup besar. Astriati, Permata, & Christina, (2016) juga meneliti pengungkapan ISR dengan menggunakan sampel 22 Bank Umum Syariah tahun 2012-2014. Hasil penelitiannya menunjukkan rata-rata skor pengungkapan ISR yang diperoleh bank Islam di Malaysia sebesar 61,27%, sedangkan perbankan syariah di Indonesia meraih jumlah rata-rata skor pengungkapan ISR sebesar 53,73%.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR telah banyak berkembang, baik di Indonesia. Seperti faktor *Investment Account Holders (IAH)*, *Investment Account Holders (IAH)* adalah struktur kepemilikan pada perbankan syariah yang sumbernya berasal dari dana nasabah. Archer dkk, (1998) dalam (Farook, Mohammad, & Roman, 2011) menyatakan bahwa meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal dalam menentukan kebijakan perusahaan, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keuntungan pemegang saham ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana nasabah (Farook, Mohammad, & Roman, 2011). *Investment Account Holders* diduga berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR karena jika rasio IAH tinggi maka perusahaan akan mengungkapkan ISR lebih luas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholdersnya* atau dalam hal ini adalah nasabah (Farook, Mohammad, & Roman, 2011). Sejalan dengan penelitian

tersebut adalah. Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah & Yulianto, (2015) menemukan bahwa IAH berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Fachrurrozie & Jayanto, (2013) menyatakan bahwa IAH berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Faktor kedua yaitu Ukuran Dewan Pengawas Syariah. Ukuran Dewan Pengawas Syariah merupakan jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan Koirudin, (2013). Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan komponen yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan sesuai syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah mengenai ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pengawasan tersebut juga meliputi pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang berbasis syariah yaitu *Islamic Social Reporting (ISR)*. Semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah maka semakin efektif pengawasan terhadap prinsip syariah dan pengungkapan ISR yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah & Yulianto (2015) menyatakan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Khoirudin, (2013) menyatakan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Faktor ketiga yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan yang baik. Perusahaan

dengan pertumbuhan yang besar akan memperoleh kemudahan untuk memasuki pasar modal karena investor menangkap sinyal yang positif terhadap perusahaan yang memiliki pertumbuhan besar sehingga respon yang positif terhadap mencerminkan meningkatkan pengungkapan ISR.

Penelitian yang dilakukan oleh Siddi, Widiastuti & Chomastu, (2017). Menyatakan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Ningrum & Asandimitra, (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Faktor lain yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan memperoleh keuntungan dalam menghasilkan laba dan hasil bersih. Jika profitabilitas tinggi maka hal itu menunjukkan ketersediaanya dana yang lebih untuk melaksanakan pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Sehingga perusahaan profitabilitas yang tinggi lebih mampu untuk membiayai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, sehingga pengungkapan ISR menjadi lebih luas. Berdasarkan hal tersebut ialah sebagai bukti akuntabilitas kepada *stakeholder* dan menyakinkan pada perusahaan dan masyarakat bahwa aktivitas perusahaan sesuai dengan norma dan nilai sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, (2016) menyatakan bahwa profitabilitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siddi dkk (2017) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Faktor terakhir yaitu *Leverage*, perbandingan antara kewajiban dengan asset, leverage mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang Kasmir, (2012) *Leverage* berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai. *Leverage* mencerminkan rasio keuangan perusahaan karena dapat menggambarkan struktur modal perusahaan dan mengetahui resiko tak tertagihnya suatu utang. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan, maka perusahaan memiliki resiko keuangan yang tinggi sehingga menjadi sorotan dari para *debtholders*. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung ingin melaporkan laba lebih tinggi agar dapat mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Semakin tinggi tingkat *leverage* (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan melaporkan laba sekarang lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, (2016) menyatakan bahwa *Leverage* mampu memperkuat hubungan profitabilitas, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan dan *Investment Account Holder (IAH)* terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, (2016) menyatakan bahwa *leverage* tidak mampu memperkuat hubungan profitabilitas, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan dan *Investment Account Holder (IAH)* terhadap tingkat pengungkapan *ISR*.

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten memotivasi untuk dilakukan kembali penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Penelitian ini mengacu pada

penelitian (Ramadhani, 2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Ramadhani, 2016) adalah dengan penelitian ini menambah variabel *Investment Account Holder (IAH)*. IAH adalah struktur kepemilikan pada perbankan syariah yang sumbernya berasal dari dana nasabah. Archer dkk, (1998) dalam (Farook dkk, 2011) menyatakan bahwa meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal dalam menentukan kebijakan perusahaan, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham. *Investment Account Holders* diduga berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR karena jika rasio IAH tinggi maka perusahaan akan mengungkapkan ISR lebih luas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholdersnya* atau dalam hal ini adalah nasabah. Penelitian ini menggunakan sampel laporan tahunan perusahaan perbankan syariah tahun 2016-2018. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ramadhani, (2016) menggunakan laporan tahunan perusahaan perbankan syariah tahun 2010-2014.

## **1.2 Rumusan Masalah**

*Islamic Social Reporting (ISR)* sangat penting artinya bagi suatu perusahaan perbankan syariah, karena dengan ISR dapat membantu *stakeholder muslim* dalam memberikan penilaian terhadap sebuah perusahaan terkait tanggung jawab sosial telah dilakukan perusahaan, dan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat (Haniffa, 2002). Penelitian tentang pengungkapan ISR sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, seperti *Islamic Social Reporting*

(*ISR*) yang dipengaruhi oleh *Investment Account Holders (IAH)* (Khasanah & Yulianto, 2015 ; Fachrurrozie & Jayanto, 2013 ; Lestari, 2013), Ukuran Dewan Pengawas Syariah (Khoirudin, 2013 ; Khasanah & Yulianto, 2015 ; Ramadhani, 2016 ; Lestari, 2013), Ukuran Perusahaan (Siddi, Widiastuti & Chomastu, 2017 ; Khasanah & Yulianto, 2015 ; Ramadhani, 2016 ; Lestari, 2013), Profitabilitas (Siddi, Widiastuti & Chomastu, 2017 ; Khasanah & Yulianto, 2015 ; Ramadhani, 2016 ; Lestari, 2013), *Leverage* (Lestari, 2015 ; Rosiana, Arifin & Hamdani, 2015 ; Maulina & Iqramuddin, 2018). Namun hasil-hasil penelitian tersebut belum konsisten.

### **1.3 Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

- 1 Bagaimana pengaruh *Investment Account Holders (IAH)* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* ?
- 2 Bagaimana pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *ISR* ?
- 3 Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *ISR* ?
- 4 Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan *ISR* ?
- 5 Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap pengungkapan *ISR* ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1 Untuk menguji dan menganalisis *Investment Account Holders (IAH)* terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*.
- 2 Untuk menguji dan menganalisis Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.
- 3 Untuk menguji dan menganalisis Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.
- 4 Untuk menguji dan menganalisis Profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.
- 5 Untuk menguji dan menganalisis *Leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat kepada berbagai pihak :

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor yang mengenai pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan dan keputusan peningkatan pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

#### b. Bagi Investor

Penelitian ini dapat digunakan investor sebagai referensi dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi yang menguntungkan pada perusahaan.